

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset nasional yang vital dan perlindungannya sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Negara wajib menjamin hak-hak anak melalui undang-undang yang tegas dan dapat ditegakkan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Studi ini berfokus pada evaluasi efektivitas undang-undang tersebut dalam praktiknya dengan mengkaji isu-isu pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan menganalisis peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak di tingkat lokal.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disahkan untuk melindungi hak-hak dasar anak dan menjamin kesejahteraan mereka, namun implementasinya menghadapi kendala yang signifikan. Meskipun menjamin kehidupan, tumbuh kembang, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan dari eksplorasi, banyak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, masih dipaksa bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum masih lemah, sehingga membatasi efektivitas undang-undang dalam melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

² Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 SE-Articles (July 5, 2023), <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1801>.

Meskipun peraturan sudah ada, pekerja anak masih marak di tempat-tempat seperti Desa Tulungrejo, di mana banyak anak bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan, dan rumah tangga. Hal ini mencerminkan kesulitan ekonomi keluarga dan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Mengevaluasi implementasinya memerlukan tinjauan lebih lanjut dari aturan tertulis, penegakan praktis, kepatuhan masyarakat, dan peran kelembagaan dalam melindungi hak-hak anak.

Fenomena pekerja anak masih terlihat jelas di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di kawasan Jalan Flamboyan, yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pekerjaan sektor informal, terdapat sekitar 8 sampai dengan 10 lapak usaha kecil yang melibatkan anak-anak berusia 10–16 tahun. Anak biasanya bekerja 6 sampai dengan 8 jam sehari dengan sistem pembagian shift dalam keluarga, mulai sore hingga malam atau pagi hari sesuai jadwal sekolah. Salah seorang anak berusia 14 tahun yang bernama Arip, mengaku sudah membantu ibunya menjaga stand makanan ringan sejak kelas 5 SD.³ Arip membantu keluarganya dengan menyiapkan barang, mengantar pesanan, dan mengelola kios bersama saudara laki-lakinya, tetapi tugas-tugas ini seringkali membuatnya lelah, membatasi waktu bermain, dan mengganggu studinya. Beban ganda ini menunjukkan bagaimana keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi, meskipun didorong oleh kebutuhan keluarga, berisiko melanggar hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor

³ Arip “Wawancara Pekerja Anak” 12 September 2025

23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk melindungi pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak.⁴

Pasal 13 ayat (1) nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa⁵ perlindungan anak dari eksplorasi ekonomi dan seksual, yang menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak. Eksplorasi ekonomi mencakup mempekerjakan anak di bawah umur untuk keuntungan dengan mengorbankan pendidikan, kesehatan, bermain, dan istirahat. Dalam konteks pekerja anak, ketentuan ini krusial karena banyak anak menghadapi beban kerja di luar kapasitas para anak, yang berisiko membahayakan pertumbuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Pasal ini menekankan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai landasan normatif untuk menganalisis pekerja anak sebagai eksplorasi dan mengevaluasi peran pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam pencegahan.

Faktor utama pendorong keterlibatan anak-anak dalam aktivitas kerja di Jalan Flamboyan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap batasan antara bantuan ringan dengan bentuk kerja yang mengeksplorasi, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua, memperparah situasi ini. Selain itu, pengawasan dari pemerintah desa, lembaga sekolah, maupun pendamping sosial masih belum

⁴ Irdina Junaida Bitasari Pascalisa, “Kecamatan Pare Dalam Angka 2024” XVI (2024), <https://kedirikab.bps.go.id/publication/2024/09/26/16de3bfa8909442c46b5d532/kecamatan-pare-dalam-angka-2024.html>.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

optimal dalam menjalankan amanat hukum untuk menjamin masa kanak-kanak yang layak dan bebas dari tekanan kerja.

Pekerja anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Desa Tulungrejo, didorong oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan jaminan sosial. Kondisi ini memaksa anak-anak untuk bekerja, yang berisiko membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang keduanya menetapkan aturan yang jelas untuk mengatur dan membatasi pekerja anak sekaligus melindungi hak dan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui Pasal 68 bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun demikian, undang-undang ini juga memberikan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu memperbolehkan anak berusia 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak, durasi kerja dibatasi maksimal tiga jam per hari, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu kegiatan sekolah, serta wajib memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip anak dilarang untuk bekerja, undang-undang tetap memberikan ruang terbatas bagi anak untuk terlibat dalam pekerjaan ringan, selama berada dalam pengawasan ketat dan tidak menjurus pada praktik eksplorasi.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan-tujuan dasar syariat yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo menunjukkan adanya ancaman terhadap beberapa tujuan tersebut, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Pekerjaan yang dilakukan anak di bawah umur, terutama di sektor informal dengan durasi yang panjang dan tanpa perlindungan keselamatan, berpotensi membahayakan kesehatan fisik mereka serta menghambat proses belajar dan perkembangan intelektual. Selain itu, keterlibatan anak dalam pekerjaan keras pada usia dini dapat mengganggu masa tumbuh kembang yang selayaknya dipenuhi dengan pendidikan, pembinaan moral, dan lingkungan yang mendukung, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan yang menjadi fondasi utama syariat Islam. Dengan demikian, analisis terhadap pekerja anak tidak hanya penting dalam perspektif hukum positif, tetapi juga wajib ditinjau melalui kacamata *maqāṣid al-syari‘ah* untuk memastikan bahwa setiap bentuk kebijakan dan praktik sosial tidak merenggut hak-hak dasar anak yang semestinya dilindungi demi terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji mekanisme pemantauan dan peran pemerintah desa, orang tua, dan penegak hukum dalam menangani pekerja anak, dengan tujuan mengkaji kesesuaian norma hukum serta *maqāṣid al-syari‘ah* dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi pemicu masalah tersebut. Berdasarkan tujuan

ini, peneliti menyajikan tesis berjudul: "**Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Positif dan *Maqāṣid Al-Syārī‘ah* (Studi di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum yang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun daripada tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk Mengetahui fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perlindungan anak dengan mendukung masyarakat dan pemerintah melalui langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran publik.

Manfaatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam konteks pekerja anak, serta memberikan perspektif tambahan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan landasan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif.
- b. Penelitian ini meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melindungi anak dan hak-haknya, serta mendorong keterlibatan masyarakat.
- c. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademis untuk penelitian selanjutnya dan menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang isu-isu perlindungan anak dalam konteks ini.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyertakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian ini, dengan mencatat relevansi serta persamaan atau

perbedaan fokus dan temuannya. Penelitian-penelitian ini membantu membangun fondasi akademis penelitian ini sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Berikut adalah temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi oleh Fiestiarta Kunvita Rizqi tahun 2024 “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Toko Harmony Tulungagung)”⁶ mengkaji praktik pekerja anak dalam konteks bisnis dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan dengan persetujuan orang tua. Baik penelitian ini maupun penelitian yang sedang dilakukan memiliki fokus yang sama pada pekerja anak, tetapi perspektifnya berbeda: penelitian sebelumnya menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara penelitian selanjutnya menggunakan perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.
2. Skripsi tahun 2024 karya Jihan Ainu Zahra “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Putussibau Kalimantan Barat (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb)”.⁷ mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi pekerja anak di Putussibau. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun

⁶ Fiestiarta Kunvita Rizqi, “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Toko Harmony Tulungagung)” (2024).

⁷ Jihan Ainu Zahra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Putussibau Kalimantan Barat (Analisis Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2019/Pn. Ptsb)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

penelitian Zahra dan penelitian ini berfokus pada pekerja anak di bawah umur, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan: Zahra menganalisis putusan pengadilan tertentu, sementara penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.

3. Skripsi Mukti Ali tahun 2023 “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung)”⁸. menjelaskan bahwa isu pekerja anak melalui kerangka hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya selaras dengan asas keadilan dan amanah yang ditekankan dalam *fiqh siyasah* dan diperkuat oleh Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 58-59. Pemerintah daerah, sebagai pengembang amanah atau *ulil amri*, dinilai belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menerapkan kebijakan perlindungan anak secara adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesamaan antara penelitian ini dan studi penulis terletak pada fokus bersama mereka pada pekerja anak, sementara perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil, karena karya Mukti Ali menerapkan *fiqh siyasah* sedangkan penelitian ini menekankan Perspektif Hukum Positif sekaligus *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.

⁸ Ali Mukti, “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung)” (2024).

4. Jurnal Darmini tahun 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur”⁹. menekankan bahwa melindungi anak dari eksplorasi di tempat kerja bukan hanya tugas negara dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan orang tua. Ia mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menegakkan peraturan yang jelas yang melarang eksplorasi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaranya. Baik penelitiannya maupun penelitian ini memiliki perhatian yang sama terhadap perlindungan pekerja anak. Namun, jika Darmini berfokus pada urgensi penetapan aturan hukum yang tegas, penelitian ini mengkaji Perlindungan Anak perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.
5. Jurnal Studi tahun 2020 oleh Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh “Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidimpuan”¹⁰ mengkaji isu anak-anak yang bekerja di industri pembuatan batu bata. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor pendorong: kesulitan ekonomi yang memaksa anak-anak untuk mencari nafkah keluarga, terbatasnya akses pendidikan akibat biaya pendidikan yang tidak terjangkau, dan pengaruh lingkungan di mana teman sebaya atau kerabat mendorong pekerjaan serupa. Penelitian ini menyoroti peran krusial pengawasan orang tua dalam mencegah eksplorasi pekerja anak. Meskipun penelitian ini dan penelitian penulis

⁹ M H Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur,” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76.

¹⁰ Hasrul Mahadi Lubis and Arifin Saleh, “Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidimpuan,” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020).

memiliki keprihatinan yang sama terhadap pekerja anak, Lubis dan Saleh berfokus pada identifikasi akar penyebabnya, sementara penelitian penulis mengkaji tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.